



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 61/Pid.B/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUGIYANTO Als. ACENG Als. ATOK Bin SUKARNO;**
Tempat lahir di : Tanjung Jaya ;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 13 Februari 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun III Kampung Tanjung Jaya, Kec. Bangunrejo,
Kel. Bandar Jaya Timur, Kec. Terbanggi Besar, Kab.
Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 11 Desember 2015, Nomor : SP.Han/04/XII/2015/ Reskrim, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2015 Nomor : B-619/N.8.18/Epp.1/12/2015, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 4 Februari 2016 Nomor : Print-039/N.8.18.3/Epp.2/02/2016 sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016;
- 4 Majelis Hakim tanggal 17 Februari 2016 Nomor 65/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan Tanggal 17 Maret 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 10 Maret 2016 Nomor 65/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan Tanggal 16 Mei 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Februari 2016, No.61/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Februari 2016, No.61/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns Tentang penetapan hari sidang ;

3 Berkas perkara atas nama terdakwa **SUGIYANTO Als. ACENG Als. ATOK Bin SUKARNO** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **SUGIYANTO Als. ACENG Als. ATOK Bin SUKARNO** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;
- 2 Menghukum pidana terhadap Terdakwa **SUGIYANTO Als. ACENG Als. ATOK Bin SUKARNO** dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy V warna putih ;
 - 1 (satu) baju almamater warna orange ;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD FUAD Bin MUKHTAR ;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X3 warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi MASRURI SAPUTRA Bin SUHERMAN ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal

Februari 2016, No. Reg Perkara : PDM-29/GS/02/2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **SUGIYANTO Als ACENG Als ATOK Bin SUKARNO**, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 sekira jam 19.50 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat didalam rumah saksi MUHAMMAD FUAD Bin MUKHTAR di Dsn V RT/RW 014/005 Kampung Tanjung Jaya Kec. Bangunrejo Kab lampung tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone samsung Galaxy warna putih, uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi MUHAMMAD FUAD Bin MUKHTAR, dengan maksud untuk di miliki dengan secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menuju rumah saksi MUHAMMAD FUAD Bin MUKHTAR dengan berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter dari rumah Terdakwa, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah saksi MUHAMMAD FUAD Bin MUKHTAR terdakwa langsung berusaha untuk membuka daun jendela satu persatu yang ada dirumah tersebut dan ternyata daun jendela yang berada diruang samping tidak terkunci, selanjutnya daun jendela Tersebut Terdakwa buka dan terdakwa masuk kedalam rumah saksi, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil handphone samsung Galaxy warna putih yang diletakkan diatas meja kemudian terdakwa mencari barang berharga lainnya dan terdakwa melihat ada baju almamater yang tergantung kemudian terdakwa merogoh saku dan menemukan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) (DPB) lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut dan melihat ada buku yasin dan ada uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) (DPB) yang tersimpan didalamnya, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi MUHAMMAD FUAD Bin

Halaman 3 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa masuk kerumah saksi MUHAMMAD

FUAD Bin MUKHTAR.

- Akibat perbuatan Terdakwa Tersebut, saksi MUHAMMAD FUAD Bin MUKHTAR sekira Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. MUHAMMAD FUAD Bin MUKHTAR, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira jam 18.00 Wib, saksi bersama istri saksi pergi ke rumah adik saksi untuk membantu mempersiapkan acara Yaasiinan adik ipar saksi yang meninggal dunia, kemudian sekira jam 19.45 WIB, istri saya pulang ke rumah saksi di Dusun V Rt. 014 Rw. 005 Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah karena mau mengambil sendok dan mangkok, karena istri saksi tidak cepat datang mengantar sendok dan mangkok, lalu saksi menyusul pulang kerumah setelah dirumah, istri saksi memberitahu kalau saat dia pulang, ruang keluarga dan kamar berantakan, kemudian saksi langsung mengecek ruang keluarga dan kamar depan, ternyata benar keadaannya sudah berantakan dan barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy V warna putih yang diletakkan diatas meja serta uang didalam saku baju almamater MTQ warna orange yang digantung didinding atas ranjang sebesar Rp 325.000,- hilang, kemudian tas kuliah istri saksi yang berisi buku tabungan, Al Qur'an, peralatan sekolah dan uang Jama'ah Yaasiinan yang disimpan di ruang shalat juga hilang ;
- Bahwa sekira jam 20.00 WIB, Pak Didin (Bayan Dusun VII B Kampung Tanjung Jaya) dan Pak Dadang (Bayan Dusun VII A Kampung Tanjung Jaya) datang kerumah saksi dan melihat situasi. Lalu kami bersama warga yang telah pulang tahlilan, bersama-sama mencari kesekitar rumah, sekira jam 23.00 WIB, saksi menemukan tas kuliah istri saksi warna coklat di belakang rumah yang berjarak 100 meter, dengan keadaan isi tas berserakan keluar dari dalam tas ;
- Bahwa pada saat itu pintu dikunci, karena rumah dalam keadaan kosong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jendela di ruang L dirusak, ada bekas congkelan dan jendela tersebut tidak ada teralisnya ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy V warna putih dan 1 (satu) buah baju almamater warna orange adalah benar milik saksi dan istri saksi yang hilang, 1 (satu) unit HP merk Nokia X3 warna hitam saksi tidak tahu ;

Saksi 2. DIDIN Bin MAMAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira jam 18.00 WIB, saksi sedang berada di acara Yaasiinan dari Maghrib hingga jam 20.00 WIB. kemudian selesai acara kami diberitahu kalau terjadi pencurian dirumah saksi korban di Dusun V Rt. 014 Rw. 005 Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, kemudian kami mendatangi rumah saksi korban untuk mengecek kebenarannya ;
- Bahwa setelah dicek, ternyata benar bahwa saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy V warna putih yang diletakkan diatas meja serta uang didalam saku baju almamater MTQ warna orange yang digantung didinding atas ranjang sebesar Rp 325.000,- dan tas kuliah istri saksi korban yang berisi buku tabungan, Al Qur'an, peralatan sekolah dan uang Jama'ah Yaasiinan yang disimpan di ruang shalat, kemudian kami langsung melakukan pencarian dan sekira jam 23.00 WIB, kami menemukan tas kuliah istri saksi korban warna coklat dibelakang rumah jarak \pm 100 meter dari rumah saksi korban isi tas berserakan keluar dari tas ;
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang melihat, rumah saksi korban saat kejadian dalam keadaan kosong, akibat kejadian tersebut jendela rumah saksi korban di ruang L dirusak, ada bekas congkelan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy V warna putih dan 1 (satu) buah baju almamater warna orange adalah benar milik saksi korban dan istrinya yang hilang, 1 (satu) unit HP merk Nokia X3 warna hitam tidak tahu milik siapa ;

Saksi 3. INDRI LISTIANINGSIH Binti ASNAWI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira jam 18.00 WIB, saksi bersama suami saksi pergi kerumah adik ipar saksi untuk membantu mempersiapkan acara Yaasiinan adik ipar suami saksi yang meninggal dunia, kemudian sekira jam 19.45 WIB, saksi pulang kerumah saksi di Dusun V Rt. 014

Halaman 5 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 100/Pdt/2018/PTGJ, Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung

Tengah untuk mengambil sendok dan mangkok, ketika saksi membuka pintu belakang rumah saksi dan masuk ke dalam rumah, saksi melihat ruang keluarga sudah berantakan saksi langsung melihat kamar, pintu kamar sudah terbuka, keadaan kamar sudah berantakan ;

- Bahwa sebelum berangkat Yaasiinan, kamar saksi kunci, kuncinya saksi simpan di laci depan kamar ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy V warna putih yang diletakkan diatas meja serta uang didalam saku baju almamater MTQ warna orange yang digantung didinding atas ranjang sebesar Rp 325.000,-, kemudian tas kuliah saksi yang berisi buku tabungan, Al Qur'an, peralatan sekolah dan uang Jama'ah Yaasiinan yang disimpan di ruang shalat juga ikut hilang ;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 WIB, Pak Didin (Bayan Dusun VII B Kampung Tanjung Jaya) dan Pak Dadang (Bayan Dusun VII A Kampung Tanjung Jaya) datang kerumah saksi dan melihat situasi, lalu suami saksi bersama warga yang telah pulang tahlilan, bersama-sama mencari kesekitar rumah dan sekira jam 23.00 WIB, ditemukan tas kuliah saksi warna coklat di belakang rumah saksi yang berjarak 100 meter, dengan keadaan isi tas berserakan keluar dari dalam tas ;
- Bahwa pintu dikunci, karena rumah dalam keadaan kosong, saksi dan suami pergi ketempat tahlilan semua ;
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa pelakunya, saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa karena profil Whatsapp saksi diganti dengan profil Masruri, tetangga desa kami, kemudian Masruri datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa HP milik saksi yang hilang ada di Masruri dan menurut keterangan Masruri, dia mendapatkan HP saksi dari Terdakwa dengan cara tukar tambah ;
- Bahwa keadaan jendela di ruang L dirusak, ada bekas congkelan, Jendela tidak ada teralis ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy V warna putih dan 1 (satu) buah baju almamater warna orange adalah benar milik saksi yang hilang, 1 (satu) unit HP merk Nokia X3 warna hitam saksi tidak tahu milik siapa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 4. MABANGGUMUBA TIMI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira jam 18.00 WIB, pada saat itu saksi sedang berada di acara Yaasiinan dari Maghrib hingga jam 20.00 WIB, kemudian selesai acara kami diberitahu kalau terjadi pencurian dirumah saksi korban di Dusun V Rt. 014 Rw. 005 Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, kemudian kami mendatangi rumah saksi korban untuk mengecek kebenarannya, setelah dicek, ternyata benar bahwa saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy V warna putih yang diletakkan diatas meja serta uang didalam saku baju almamater MTQ warna orange yang digantung didinding atas ranjang sebesar Rp 325.000,- dan tas kuliah istri saksi korban yang berisi buku tabungan, Al Qur'an, peralatan sekolah dan uang Jama'ah Yaasiinan yang disimpan di ruang shalat ;
- Bahwa selanjutnya kami langsung melakukan pencarian dan sekira jam 23.00 WIB, kami menemukan tas kuliah istri Korban warna coklat dibelakang rumah, berjarak \pm 100 meter dari rumah saksi korban dan isi tas berserakan keluar dari tasnya ;
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang melihat, rumah saksi korban saat kejadian dalam keadaan kosong ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut jendela di rumah saksi korban diruang L dirusak, ada bekas congkelan ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy V warna putih dan 1 (satu) buah baju almamater warna orange adalah benar milik saksi korban dan istrinya yang hilang, 1 (satu) unit HP merk Nokia X3 warna hitam saksi tidak tahu ;

Saksi 5. MASRURI SAPUTRA Bin SUHERMAN, dipersidangan dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira jam 09.00 WIB saksi bertemu dengan Kepala Kampung Tanjung Jaya dan saksi diberitahukan kalau saksi korban kehilangan HP, selanjutnya saksi disuruh oleh Kepala Desa, kalau ada yang menawarkan HP Samsung Android warna putih, saksi disuruh membeli dari orang yang menjual tersebut untuk mencari tahu siapa yang telah mengambil HP dirumah saksi korban dan segera melaporkan pada Kepala Desa dan sekira jam 16.30 WIB Terdakwa menelpon saksi dan menawarkan HP Samsung Android milik temannya, lalu saksi bilang pada Terdakwa bahwa saksi akan menawarkan pada teman saksi dulu, lalu sekira jam 17.30 WIB, Terdakwa menelpon saksi dan

Halaman 7 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa kembali menelpon saksi dan meminta saksi datang kerumahnya dan sekira jam 16.30 WIB saksi datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kalau HP Samsung Android milik temannya tidak jadi digadaikan dan mau dijual seharga Rp 500.000,-, saksi katakan kalau saksi tidak

punya uang, lalu Terdakwa mengatakan kalau tukar tambah dengan HP saksi juga tidak apa-apa ;

- Bahwa kemudian saksi tukar tambah HP Samsung Android warna putih tersebut dengan HP saksi dengan saksi menambahkan Rp 200.000,- ;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 saksi melaporkan pembelian HP tersebut pada Kepala Desa, namun karena Kepala Desa sedang sibuk menghadapi Pilkada, lalu saksi diperintahkan Kepala Desa untuk menggunakan HP tersebut ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy V warna putih adalah benar milik Istri Terdakwa, 1 (satu) buah baju almamater warna orange saksi tidak tahu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia X3 warna hitam adalah milik saksi yang ditukar tambah dengan HP yang diambil Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah ke rumah saksi korban di Dusun V Rt. 014 Rw. 005 Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah yang jaraknya \pm 700 meter dari rumah Terdakwa, kemudian sesampai di rumah saksi korban, Terdakwa langsung membuka daun jendela samping rumah saksi korban dengan menggunakan tangan, kemudian setelah daun jendela terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dan masuk keruang tengah, lalu Terdakwa mencari kunci kamar, setelah kunci kamar ditemukan, Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mengambil HP Samsung Galaxy V warna putih yang terletak diatas meja, kemudian Terdakwa mencari barang berharga lainnya dan Terdakwa melihat ada baju yang digantung, lalu Terdakwa merogoh saku baju dan Terdakwa menemukan uang Rp 300.000,-, kemudian uang tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa keluar kamar dan melihat ada tas yang tergantung di ruang tengah kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut, yang isinya buku Yaasiin, Terdakwa lihat ditengah buku Yaasiin ada uang Rp 200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id rumah saksi korban tersebut sambil membawa tas, kemudian setelah Terdakwa berada dibelakang rumah saksi korban, isi tas tersebut Terdakwa bongkar, isinya buku-buku, namun Terdakwa tidak menemukan uang, lalu tas tersebut Terdakwa buang ;

- Bahwa Handphone yang Terdakwa ambil Terdakwa tukar tambahkan dengan Handphone merk Nokia X3 warna hitam ditambah uang Rp 200.000,- ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengambil burung ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V warna putih adalah benar milik saksi korban yang Terdakwa ambil, 1 (satu) buah baju almamater warna orange dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X3 warna hitam adalah benar yang Terdakwa tukar tambah dengan handphone saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) bulan 7 (tujuh) hari karena mengambil besi rongsok ;
- Bahwa Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy V warna putih ;
- 1 (satu) baju almamater warna orange ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X3 warna hitam ;

Yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira jam 19.00 WIB di rumah saksi korban MUHAMMAD FUAD Bin MUKHTAR di Dusun V Rt. 014 Rw. 005 Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy V warna putih yang diletakkan diatas meja serta uang didalam saku baju almamater MTQ warna orange yang digantung didinding atas ranjang sebesar Rp 325.000,-, kemudian tas kuliah istri saksi korban yaitu saksi INDRI LISTIANINGSIH Binti

Halaman 9 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan tabungan, Al Qur'an, peralatan sekolah dan uang

Jama'ah Yaasiinan Rp 200.000,- yang disimpan di ruang shalat ;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah saksi korban MUHAMMAD FUAD Bin MUKHTAR di Dusun V Rt. 014 Rw. 005 Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah yang jaraknya \pm 700 meter dari rumah Terdakwa, kemudian sesampai di rumah saksi korban, Terdakwa langsung membuka daun jendela samping rumah saksi korban dengan menggunakan tangan, kemudian setelah daun jendela terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dan masuk keruang tengah, lalu Terdakwa mencari kunci kamar, setelah kunci kamar ditemukan, Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mengambil HP Samsung Galaxy V warna putih yang terletak diatas meja, kemudian Terdakwa mencari barang berharga lainnya dan Terdakwa melihat ada baju yang digantung, lalu Terdakwa merogoh saku baju dan Terdakwa menemukan uang Rp 325.000,-, kemudian uang tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa keluar kamar dan melihat ada tas yang tergantung di ruang tengah kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut, yang isinya buku Yaasiin, Terdakwa lihat ditengah buku Yaasiin ada uang Rp 200.000,- dan Terdakwa keluar dari rumah saksi korban tersebut sambil membawa tas, kemudian setelah Terdakwa berada dibelakang rumah saksi korban, isi tas tersebut Terdakwa bongkar, isinya buku-buku, namun Terdakwa tidak menemukan uang, lalu tas tersebut Terdakwa buang ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut jendela di rumah saksi korban diruang L dirusak, ada bekas congkelan ;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa ambil Terdakwa tukar tambahkan dengan dengan saksi MASRURI SAPUTRA Bin SUHERMAN berupa Handphone merk Nokia X3 warna hitam ditambah uang Rp 200.000,- ;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 saksi MASRURI SAPUTRA Bin SUHERMAN melaporkan pembelian handphone tersebut pada Kepala Desa ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengambil burung ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V warna putih adalah benar milik saksi korban yang Terdakwa ambil, 1 (satu) buah baju almamater warna orange dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X3 warna hitam adalah benar yang Terdakwa tukar tambah dengan saksi MASRURI SAPUTRA Bin SUHERMAN dengan Handphone saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gns
Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) bulan 7 (tujuh) hari karena

mengambil besi rongsok ;

- Bahwa Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
- 6 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa SUGIYANTO Als. ACENG Als. ATOK Bin SUKARNO** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Halaman 11 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yaitu perbuatan untuk memindahkan suatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ketempat lain dari penguasaan pemilikinya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira jam 19.00 WIB di rumah saksi korban MUHAMMAD FUAD Bin MUKHTAR di Dusun V Rt. 014 Rw. 005 Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy V warna putih serta uang didalam saku baju almamater MTQ warna orange dan uang sebesar Rp 325.000,-, dan tas kuliah istri saksi korban yaitu saksi INDRI LISTIANINGSIH Binti ASNAWI yang berisi buku tabungan, Al Qur'an, peralatan sekolah dan uang Jama'ah Yaasiinan Rp 200.000,- yang disimpan di ruang shalat ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy V warna putih serta uang didalam saku baju almamater MTQ warna orange dan uang sebesar Rp 325.000,-, dan tas kuliah adalah milik saksi INDRI LISTIANINGSIH Binti ASNAWI dan uang Jama'ah Yaasiinan Rp 200.000,- yang disimpan di ruang shalat ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan undang-undang atau etika pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah saksi korban MUHAMMAD FUAD Bin MUKHTAR di Dusun V Rt. 014 Rw. 005 Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah yang jaraknya \pm 700 meter dari rumah Terdakwa, kemudian sesampai dirumah saksi korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun jendela samping rumah saksi korban dengan menggunakan tangan, kemudian setelah daun jendela terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dan masuk keruang tengah, lalu Terdakwa mencari kunci kamar, setelah kunci kamar ditemukan, Terdakwa masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mengambil HP Samsung Galaxy V warna putih yang terletak diatas meja, kemudian Terdakwa mencari barang berharga lainnya dan Terdakwa melihat ada baju yang digantung, lalu Terdakwa merogoh saku baju dan Terdakwa menemukan uang Rp 325.000,-, kemudian uang tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa keluar kamar dan melihat ada tas yang tergantung di ruang tengah kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut, yang isinya buku Yaasiin, Terdakwa lihat ditengah buku Yaasiin ada uang Rp 200.000,- dan Terdakwa keluar dari rumah saksi korban tersebut sambil membawa tas, kemudian setelah Terdakwa berada dibelakang rumah saksi korban, isi tas tersebut Terdakwa bongkar, isinya buku-buku, namun Terdakwa tidak menemukan uang, lalu tas tersebut Terdakwa buang ;

Menimbang, bahwa Handphone yang Terdakwa ambil Terdakwa tukar tambahkan dengan dengan saksi MASRURI SAPUTRA Bin SUHERMAN berupa Handphone merk Nokia X3 warna hitam ditambah uang Rp 200.000,- ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira jam 19.00 WIB di rumah saksi korban MUHAMMAD FUAD Bin MUKHTAR di Dusun V Rt. 014 Rw. 005 Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy V warna putih serta uang didalam saku baju almamater MTQ warna orange dan uang sebesar Rp 325.000,-, dan tas kuliah saksi INDRI LISTIANINGSIH Binti ASNAWI yang berisi buku tabungan, Al Qur'an, peralatan sekolah dan uang Jama'ah Yaasiinan Rp 200.000,- yang disimpan di ruang shalat ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-5 telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menuntut dan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat kejadian tersebut jendela di rumah saksi korban diruang L dirusak, ada bekas congkelan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengambil burung dan Terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) bulan 7 (tujuh) hari karena mengambil besi rongsok dan Terdakwa menyesal atas semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V warna putih adalah benar milik saksi korban yang Terdakwa ambil, 1 (satu) buah baju almamater warna orange dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X3 warna hitam adalah benar yang Terdakwa tukar tambah dengan saksi MASRURI SAPUTRA Bin SUHERMAN dengan Handphone saksi korban ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-6 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban saksi MUHAMMAD FUAD Bin MUKHTAR ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy V warna putih dan 1 (satu) baju almamater warna orange yang telah diakui kepemilikannya yang sah sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD FUAD Bin MUKHTAR, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia X3 warna hitam yang telah pula diakui kepemilikannya yang sah sehingga ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MASRURI SAPUTRA Bin SUHERMAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **terdakwa SUGIYANTO Als. ACENG Als. ATOK Bin SUKARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy V warna putih ;
 - 1 (satu) baju almamater warna orange ;

Halaman 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2016/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUHAMMAD FUAD Bin MUKHTAR ;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X3 warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi MASRURI SAPUTRA Bin SUHERMAN ;

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 oleh kami AGUS KOMARUDIN, SH sebagai Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH.MH dan FIRDAUS SYAFAAT, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh SRI PURWANI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri ANITA CERLINA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

UNI LATRIANI, SH. MH.

AGUS KOMARUDIN, SH.

FIRDAUS SYAFAAT, SH, MH.

PANITERA PENGANTI

SRI PURWANI, SH.